

Revitalisasi Pos Kamling Berbasis Komunitas di Masa Pandemi Covid-19

Community-Based Revitalization of Pos Kamling during the Covid-19 Pandemic

Slamet Pribadi

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

E-mail: slametpribadi@gmail.com

Abstract

The state and society place great hopes on the state apparatus, especially the Indonesian National Army (TNI) and Indonesian National Police (Polri), to prevent the spread of Covid-19. It is also explicitly stated in Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating Handling of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and Minister of Health Regulation Number 9 of 2020 concerning Guidelines for Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating Handling of Coronavirus Virus Disease 2019 (Covid-19). Even though the two institutions are precise and very strategic, it is necessary to have synergy between the government apparatus and the community in facing the threat of the Covid-19 pandemic. Therefore, this article examines the role of an independent environmental security system (Siskamling) with Poskamling (environmental security post) as a collaborative mechanism for handling pandemics between the government and the community. Moreover, in Indonesia Poskamling and Siskamling are models of community-based security systems that become the insights of the Indonesian archipelago.

Keywords: Security, Covid-19 Pandemic and Security

Abstrak

Negara dan masyarakat meletakkan harapan besar kepada aparatur negara, khususnya TNI dan Polri, untuk mencegah penyebaran Covid-19. Hal itu juga secara tegas disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease

2019 (Covid-19). Meskipun kedua institusi tersebut sudah tepat dan sangat strategis, namun demikian diperlukan sinergi antara apparatus pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi ancaman pandemic Covid-19. Oleh karena itu, artikel ini melakukan kajian terhadap peran sistem keamanan lingkungan (Siskamling) secara mandiri dengan Poskamling (pos keamanan lingkungan) sebagai mekanisme kerja sama penanganan pandemi antara pemerintah dan masyarakat. Terlebih lagi, di Indonesia Poskamling dan Siskamling merupakan model sistem keamanan berbasis masyarakat yang menjadi wawasan nusantara bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Siskamling, Pandemi Covid-19 dan Keamanan

Pendahuluan

Pada akhir 2019 dunia dikejutkan dengan adanya virus korona baru, yang disebut sebagai SARS-CoV-2. Virus yang ditemukan pertama kali di Wuhan, di Provinsi Hubei, China tersebut menyebabkan orang yang terinfeksi dapat mengalami gangguan pernapasan akut. Penyebaran virus tersebut terhitung cepat sekali, sehingga Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Februari 2020 menetapkan penyakit COVID-19, singkatan dari *coronavirus disease 2019*. Penderita Covid-19 biasanya menunjukkan gejala mulai dari pneumonia asimtomatik hingga tingkat yang sangat parah dengan sindrom gangguan pernapasan akut, syok septik dan kegagalan multi organ, yang dapat berujung pada kematian¹. WHO sebelumnya pada akhir Januari 2020 menyatakan bahwa wabah Covid-19 sebagai darurat kesehatan masyarakat yang harus menjadi perhatian dunia. Demi melihat kegentingan akan bahaya penyebaran Covid-19 tersebut, pada Maret 2020 WHO menandai wabah ini sebagai pandemi yang menuntut semua negara untuk mengambil tindakan dalam mendeteksi adanya warga yang terinfeksi serta melakukan pencegahan penyebaran virus tersebut.

Virus penyebab penyakit Covid-19 tersebut mewabah dari orang ke orang, terutama lewat droplet² yang dihasilkan oleh orang yang terinfeksi virus Corona. Droplet bisa mendarat di mulut orang yang ada di dekat penderita saat mereka berbicara, dan dapat pula terhirup melalui pernapasan. Penularan juga bisa terjadi karena udara yang terkontaminasi terhirup (aerosol). Yang menjadikan penyebaran Covid-19 rumit adalah, orang-orang tanpa gejala yang menderita Covid-19, atau

¹ Wei-jie Guan, Zheng-yi Ni, at all. "Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China." *New England Journal of Medicine*, 28 April 2020. DOI: 10.1056/NEJMoa2002032. [https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2002032#:~:text=The%20most%20common%20symptoms%20were,range%2C%20to%207\)](https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2002032#:~:text=The%20most%20common%20symptoms%20were,range%2C%20to%207).).

² Droplet merupakan cipratan air liur yang dikeluarkan oleh seseorang dari hidung bersin, atau dari mulut saat batuk atau bahkan ketika berbicara. Selain itu, droplet juga dapat dihasilkan melalui prosedur medis yang menghasilkan aerosol.

dari seseorang yang sedang dalam masa inkubasi. Bagaimana persisnya yang terjadi pada penyebaran Covid-19, sejauh ini masih terus dikaji oleh para ahli.³

Kekhawatiran masyarakat akan Covid-19 masuk di Indonesia pada akhirnya terjadi. Kasus pertama terkonfirmasi positif terpapar Covid-19 adalah warga Depok, yang diikuti oleh kasus-kasus lain di Jakarta dan kawasan penyangganya, dan kemudian virus itu menyebar ke berbagai kota, kabupaten dan provinsi-provinsi lain. Untuk menangani wabah Covid-19 pada 31 Maret 2020 Presiden Joko Widodo memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk suatu daerah yang menjadi episentrum penularan. Pembatasan yang diberlakukan di daerah episentrum penularan itu dilakukan, supaya tidak ada penularan-penularan lagi⁴. Hal itu sangat diperlukan, karena penularan di daerah episentrum sangat tinggi yang ditandai dengan kasus kematian yang semakin banyak, makin tersebar dan kemudian terjadi penularan lokal.⁵

Untuk itulah dalam banyak kesempatan, juru bicara pemerintah dalam penanganan Covid-19, Ahmad Yurianto, menyampaikan pada setiap rilisnya: *“kunci dari berkurang dan bertambahnya penyebaran Covid-19 ada di masyarakat”*. Ini berarti masyarakat berperan besar secara individual dan komunal untuk aktif berpartisipasi mengurangi penyebaran virus yang menyerang sistem pernafasan itu.⁶

Yurianto mewakili pemerintah mendorong masyarakat terpacu untuk berubah lebih disiplin. Kesadaran masyarakat sangat penting untuk pencegahan. Di sisi lain, untuk memperkuat dan memperluas kebijakan penanggulangan penyebaran, pemerintah telah membuat beberapa kebijakan. Selain Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), juga ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Jika dibedah, pertimbangan yang jadi dasar di kedua regulasi tersebut ternyata ada kesamaannya. Diantaranya adalah penyebaran Covid-19 dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan

³ Wycliffe E. Wei, Zongbin Li, al. All. Singapore Presymptomatic Transmission of SARS-CoV-2 - MMWR Morbidity and Mortality Weekly Report. 10 April 2020. <https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6914e1.htm#:~:text=Presymptomatic%20transmission%20was%20defined%20as,exposed%20to%20anyone%20else%20with>

⁴ Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Presiden Putuskan Pembatasan Sosial Berskala Besar Opsi Atasi Dampak Covid-19. 31 Maret 2020. <https://setkab.go.id/presiden-putuskan-pembatasan-sosial-berskala-besar-opsi-atasi-dampak-covid-19/>

⁵ Dian Erika Nugraheny, Icha Rastika. Pemerintah: PSBB Diberlakukan di Daerah Pusat Penularan Covid-19, Kompas, 15 April 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/15/09375511/pemerintah-psbb-diberlakukan-di-daerah-pusat-penularan-covid-19?page=all>

⁶ IFRC, Unicef & WHO. How your community can prevent the spread of COVID-19. <https://www.communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/FINAL-Community-action-guide-COVID19-ENG-3103-v2.pdf>

keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia termasuk di Indonesia.

Pertimbangan yang lain menyebutkan, “maka diperlukan upaya menekan penyebaran Covid-19 semakin meluas.”⁷ Itu narasi pertimbangan terbitnya kedua regulasi tersebut di atas. Narasi yang sama menunjukkan adanya keinginan dan kemauan politik yang sangat kuat dari pemegang otoritas pemegang kebijakan— dalam hal ini pemerintah— bahwa pandemi Covid-19 terasa dahsyat sekali penyebaran dan dampaknya dan berskala luas ke berbagai bidang.

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB mengatur pengertian PSBB adalah, “yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)”.⁸

Dalam Pasal 1 Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 juga mengatakan hal yang sama. Ini, sekali lagi, menunjukkan semangat yang sama bahwa pemerintah sebagai pemegang kebijakan tengah bekerja keras dalam satu visi soal kebijakan hukumnya. Yakni untuk mengurangi merebaknya wabah penularan maka perlu ada produk hukum PSBB supaya masyarakat tidak bingung dan multi tafsir.

Kedua produk hukum di atas harus siap melaksanakan tujuan hukum yakni menciptakan kedisiplinan masyarakat agar patuh kepada protokol kesehatan di masa pandemi. Dalam ketentuan Pasal 1 diatas ada narasi hukum yang berbunyi “pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah” artinya bahwa kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah bisa dianggap sebagai salah satu parameter penyebaran Covid-19, oleh karenanya perlu diatur, atau dibatasi, untuk memutus mata rantai penyebaran.

Lalu siapa yang membatasi? Tentu ini adalah sebuah pertanyaan yang harus dijawab bersama yaitu penduduk atau masyarakat yang didalamnya adalah individu-individu sebagai penyebar atau penerima sebaran Covid-19 dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Peran individu sangatlah penting, agar patuh kepada protokol kesehatan yang setiap saat digaungkan oleh pemerintah melalui Yurianto.

Kebijakan pengendalian dan pencegahan penyebaran Covid-19 perlu dilakukan mengingat setiap hari jumlah manusia yang terinfeksi rata-rata bergerak diantara 150 sampai dengan 200 orang— bahkan pernah di atas 1000 orang. Jumlah ini yang harus ditekan sehingga setiap hari yang terinfeksi menjadi berkurang, yang sembuh harus meningkat, begitu juga yang wafat idealnya juga harus berkurang setiap hari.

⁷ Pertimbangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar, dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

⁸ Pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Perlibatan Penegak Hukum

Kasus Covid-19 di Indonesia hingga 6 Desember 2020 tercatat sebanyak 575.796 orang suspect Covid-19, 83.285 positif terinfeksi dan 474.771 orang dinyatakan sembuh. Sedangkan di seluruh dunia, kasus Covid-19 telah terjadi di 220 negara, sebanyak 65.870.030 orang terkonfirmasi positif terinfeksi, dan 1.523.583 orang meninggal dunia. Pandemi Covid-19 yang sebelumnya tidak pernah terjadi tersebut, telah menciptakan tantangan yang sama sekali tidak terduga sebelumnya baik di sektor kesehatan masyarakat maupun lembaga penegak hukum⁹ ¹⁰ dan militer.¹¹ Di tengah derasnya arus informasi seperti sekarang ini, masyarakat dapat melihat tayangan atau laporan media arus utama maupun media sosial, bagaimana para anggota polisi dan militer sering terlibat secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19, sehingga mereka memiliki risiko tinggi terpapar virus Covid-19¹².

Ketika Provinsi DKI Jakarta menerapkan PSBB, Polri dilibatkan dalam upaya pencegahan Covid-19 dengan mengambil langkah-langkah darurat, seperti mencegah kendaraan dari Jakarta meninggalkan wilayah Ibukota, demikian pula sebaliknya kendaraan dari luar juga dicegah untuk masuk ke Jakarta. Langkah tersebut menjadi pilihan pemerintah dalam usahanya melindungi keselamatan rakyatnya, baik dalam aspek kesehatan maupun perekonomian. Harus diakui, tidak semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, aparat penegak hukum dan keamanan, populer di mata masyarakat. Langkah Polri dan TNI mencegah masuk dan keluarnya kendaraan dari wilayah DKI apabila tidak mengantongi ijin khusus, jelas menciptakan “ketidaknyamanan” sebagian warga masyarakat yang hendak bepergian. Sekalipun demikian, hal tersebut harus dilakukan demi kepentingan yang lebih besar, yakni menjaga keselamatan masyarakat dari ancaman virus yang mematikan tersebut.

Dalam menciptakan tertib sosial agar masyarakat menaati protokol kesehatan dalam situasi Covid-19 ini, dalam Pasal 18 Permenkes nomor 9 tahun 2020 di atas ditulis, *“Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar, instansi berwenang melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”*.¹³

⁹ Rosa Brooks and Christy Lopez. 2020. Policing in a Time of Pandemic: Recommendations for Law Enforcement. <https://ethics.harvard.edu/files/center-for-ethics/files/whitepaper7a.pdf> Retrieved from. [Google Scholar]

¹⁰ Jones R., Jones C., Cantal C. Evidence Based Policing Centre. Initial Evidence Scan; 2020. COVID-19 and Policing. Performance and Research Insights. [Google Scholar]

¹¹ Euan Graham. The armed forces and COVID-19. IISS. Analisis 8th April 2020. <https://www.iiss.org/blogs/analysis/2020/04/easia-armed-forces-and-covid-19>

¹² Josiah Bates. Police Departments, Sheriffs’ Offices across the U.S. Grapple with COVID-19’s Impact on Public Safety—And Their Own. TIME, 2 April 2020. <https://time.com/5812833/coronavirus-police-departments/> Retrieved from. Diakses pada 30 November 2020.

¹³ Pasal 18 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar, dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Artinya ada harapan besar kepada TNI dan Polri untuk melakukan tugas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Khususnya Polri yang mempunyai kewenangan dibidang penegakan hukum bersama aparat penegak hukum lainnya. Pasal 18 di atas, agak lebih detail didukung oleh lampiran Permenkes nomor 9 tahun 2020 dalam Huruf D soal Pelaksanaan PSBB pada butir 7 yang juga mengatur tentang peran TNI dan Polri dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan.

Bunyinya sebagai berikut: Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan dikecualikan pada kegiatan-kegiatan operasi militer/kepolisian baik sebagai unsur utama maupun sebagai unsur pendukung dengan cakupan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Operasi Militer:
 - 1) Kegiatan operasi militer perang dan kegiatan operasi militer selain perang.
 - 2) Kegiatan operasi militer yang dilaksanakan TNI untuk mendukung Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid- 19, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat daerah provinsi/kabupaten/kota.
 - 3) Kegiatan operasi militer yang dilaksanakan TNI dalam rangka menghadapi kondisi darurat negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kegiatan operasi Polri:
 - 1) Kegiatan operasi kepolisian terpusat maupun kewilayahan.
 - 2) Kegiatan kepolisian yang dilaksanakan unsur kepolisian untuk mendukung Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid -19, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat daerah provinsi/kabupaten/kota.
 - 3) Kegiatan rutin kepolisian untuk tetap terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pengaturan untuk memberi peran TNI dan Polri ini sungguh tepat karena dari sisi organisasi, kedua instansi ini, meskipun berbeda matranya, namun kesiapsiagaan personil dan institusinya tidak diragukan lagi. Mereka sudah terlatih untuk bergerak cepat, bisa digerakan dalam satu komando operasi, baik operasi militer non perang, maupun operasi Kamtibmas dengan disiplin yang tinggi.

Tentu ini cara berpikir strategis pemerintah, melalui kebijakan hukum yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan atas keterlibatan TNI dan Polri tersebut. Kedua institusi tersebut mempunyai pengalaman yang luas dalam melakukan operasi-operasi kebencanaan, operasi keamanan, dan operasi-operasi lain yang memerlukan kesiapan yang tinggi.

Kesuksesan operasi oleh TNI dan Polri tentu harus ditunjang oleh instansi terkait, unsur kementerian lain beserta jajarannya di daerah-daerah, BNPB dengan jajarannya, tokoh masyarakat dan tokoh agama, secara khusus adalah penduduk sebagaimana ketentuan Undang-undang dan Permenkes di atas.

Keterlibatan aparat pemerintah dalam pencegahan penyebaran Covid-19 ini merupakan unsur *Government Control* setelah berbagai perangkat lunak dikeluarkan. Namun jumlah aparat negara, dalam hal ini BNPB, TNI, Polri, aparat sipil

lainnya, kalau dihitung secara matematis, tidak sebanding dengan jumlah penduduk. Aparatur negara sebarannya hanya pada titik tertentu, bisa tidak merata, sementara masyarakat beraktifitas ke semua titik dan sebarannya merata.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) adalah produk hukum nasional dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 yang berlaku di seluruh wilayah dan untuk seluruh warga negara Republik Indonesia.

Seluruh penduduk dianggap pernah membaca dan kemudian mengerti seluruh isinya (azas fictie hukum). Dua aturan di atas, sebagai produk hukum, bisa tidak memberikan arti implementasi apapun manakala tidak ditunjang dengan partisipasi masyarakat. Maka Satjipto Rahardjo, guru besar yang terkenal dengan Hukum Progresif-nya menyampaikan perlunya mendorong peran publik dalam hukum supaya keluar dari keterpurukan hukum saat ini:

Pertama, disadari kemampuan hukum itu terbatas. Mempercayakan segala sesuatu kepada hukum adalah sikap tidak realistis dan keliru. Menyerahkan nasib kepada institusi yang tidak memiliki kapasitas absolut untuk menuntaskan tugasnya sendiri, secara empirik, terbukti, ia selalu membutuhkan bantuan, dukungan, dan tambahan kekuatan publik.

Kedua, masyarakat ternyata tetap menyimpan kekuatan otonom untuk melindungi dan menata diri. Kekuatan itu untuk sementara tenggelam di bawah dominasi hukum modern yang notabene adalah hukum negara.¹⁴

Pendapat Satjipto Raharjo di atas menunjukkan kepada siapapun perlunya partisipasi masyarakat untuk menata diri dan mendukung produk hukum. Jika dikaitkan dengan penyebaran corona maka semua pihak perlu menekan sebaran Covid-19 di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Aparatur tidak mempunyai arti dan tidak mempunyai hasil apapun manakala tidak ditunjang dengan partisipasi atau dukungan aktif masyarakat.

Dalam situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, dukungan masyarakat terhadap tegaknya produk hukum sangat penting. Kebutuhan tersebut bukan khas Indonesia, tetapi semua negara yang mengalami masalah pandemi Covid-19. Dukungan masyarakat sangat dibutuhkan, karena energi dan waktu anggota polisi yang semula lebih banyak difokuskan pada tugas-tugas patroli keamanan untuk mencegah dan menindak aksi kriminal, sejak pandemi Covid-19 tanggung jawab polisi bertambah diantaranya melakukan patroli terhadap ketaatan warga ketika di suatu wilayah diberlakukan *lock down* (seperti di Italia, Spanyol, Australia dan Selandia Baru), atau ketika sebuah pemerintah Kota atau Kabupaten dan provinsi menerapkan PSBB.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresife*, (Jakarta: Penerbit PT Kompas Media Nusantara, 2010), 209.

Di Italia, Carabinieri, aparat keamanan yang biasanya berpatroli di daerah pedesaan, telah dikirim ke kota-kota untuk berpatroli di kawasan toko-toko dan kafe selama *lock down* Covid-19. Di Spanyol, pemerintah bahkan mengerahkan militer untuk penegakan penerapan undang-undang kekarantinaan serupa. Di sebagian besar Afrika dan Amerika Tengah, militer juga dapat diterjunkan, seperti saat mereka melawan wabah Ebola pada tahun 2013 di Afrika Barat. Partisipasi publik penting, misalnya di wilayah yang menerapkan *lock down*, karena polisi dan tentara yang diterjunkan oleh pemerintah adalah untuk memastikan bahwa penduduk tidak melanggar peraturan untuk tetap tinggal di rumah.¹⁵

Apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat adalah, mereka minimal dapat bertindak melakukan pencegahan untuk dirinya sendiri sejak awal, kemudian dapat dikembangkan dengan merambah kepada lingkungan terdekatnya, setelah itu mengarah lingkungan yang lebih luas. Partisipasi masyarakat untuk aktif berperan merupakan unsur *social control*, dimana mereka memberikan kontribusi peran, sebanding dengan peran negara sebagai *government control*.

Antara *social control* dengan *government control*, harus saling gayung bersambut dalam meletakkan kebijakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Apabila hal ini dikaitkan dengan penyebaran Covid-19, maka antara kebijakan protokol kesehatan yang disampaikan WHO dan pemerintah, harus diimbangi dengan antusiasme partisipasi masyarakat secara total. Perpolisian masyarakat dalam konteks ini pun diyakini menjadi sarana potensial untuk meningkatkan legitimasi polisi, memperkuat ketahanan masyarakat, dan mendorong interaksi prososial antara petugas dan warga. Oleh karena Polmas yang dilandasi oleh kepercayaan, kerjasama, dan penyelesaian masalah, maka ia berpotensi meningkatkan kualitas hidup warga dengan mengembangkan dan memperkuat mekanisme kontrol dan dukungan sosial¹⁶.

Keberhasilan penerapan Polmas dapat dicontohkan dalam pendekatan pengamanan Operasi Ketupat pada masa mudik lebaran. Angka kecelakaan lalu lintas saat masyarakat melakukan mudik lebaran, berhasil ditekan seminimal mungkin sehingga korban terus menurun. Demikian juga Satgas Pangan Polri bersama instansi terkait yang dilakukan pada tahun 2018 dan 2019—di saat bulan Ramadhan—berhasil menekan kenaikan harga pangan.

Aksi Satgas Pangan antara Polri bersama instansi terkait berhasil menindak pelaku penimbunan bahan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat. Penulis ikut serta dalam tim Publikasi Satgas Pangan Polri di tahun 2018 saat berdinasi di Divisi

¹⁵ Vanda Felbab-Brown. How COVID-19 is changing law enforcement practices by police and by criminal groups. Brookings, 7th April 2020. <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/04/07/how-covid-19-is-changing-law-enforcement-practices-by-police-and-by-criminal-groups/>

¹⁶ Amie M. Schuck. Community Policing, Coproduction, and Social Control: Restoring Police Legitimacy. Emerald Insight. 4 July 2019. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/S2053-769720190000031007/full/html>

Humas Polri. Keberhasilan Satgas Pangan mendapat apresiasi dari Presiden Jokowi dan masyarakat karena hampir tidak ada gejolak harga secara signifikan karena kesengajaan menaikkan harga, kecuali terkait hukum ekonomi, antara permintaan dan penawaran.

Keberhasilan demi keberhasilan di atas hanya bisa dicapai berkat partisipasi instansi terkait dan partisipasi masyarakat dalam operasi tersebut baik memberi informasi tertentu dalam operasi, menahan harga secara proporsional sesuai hukum ekonominya yang bukan untuk keuntungan pribadi, menjaga tertib sosial, yang pada ujungnya adalah terjadinya tertib hukum.

Pandemi Covid-19 lahir dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat sehingga justru masyarakatlah yang paling banyak tahu tentang persoalan dirinya sendiri. Siapa yang mengalami gejala sakit dan siapa yang perlu dirawat ketempat perawatan atau isolasi, Masyarakatlah yang paling awal mengetahui baru kemudian petugas negara. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara, berdasarkan UU, menyiapkan sarana, prasarana, dan anggaran, untuk bersama-sama masyarakat melakukan pencegahan penyebaran Covid-19.

Siskamling di Poskamling

Poskamling sesuai Pasal 1 butir 7 Peraturan Kapolri no Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Sistem Keamanan Lingkungan adalah tempat atau bangunan sebagai salah satu sarana dalam penyelenggaraan siskamling yang berfungsi sebagai pusat kegiatan dalam pelaksanaan siskamling dan pembentukannya berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah warga.

Sedangkan Siskamling menurut Pasal 1 butir 6 Peraturan Kapolri no Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Sistem Keamanan Lingkungan adalah suatu kesatuan yang meliputi komponen-komponen yang saling bergantung dan berhubungan serta saling memengaruhi yang menghasilkan daya kemampuan untuk digunakan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan.¹⁷

Sistem yang ada di masyarakat untuk menghadapi kondisi kontijensi atau kegawatan seperti pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret 2020 harus dibentuk dan di perkuat. Ini merupakan bangunan Perpolisian Masyarakat dalam situasi pandemi atau situasi lain yang dapat menjadi sebuah forum kemitraan antara masyarakat dengan Polri atau masyarakat dengan TNI.

Masyarakat sebenarnya mulai aktif dan positif menjaga lingkungannya menurut cara dan selera masing-masing. Masih parsial dan belum terbentuk dalam sistem yang baik maka oleh karena itu harus ditata kembali sesuai dengan Peraturan Kapolri no 23 tahun 2007 tentang Siskamling.

Pada beberapa dekade lalu, sistem penjagaan seperti ini dikenal dengan Siskamling, dan tempatnya bernama Poskamling. Hal ini pernah *booming* di gang-

¹⁷ Peraturan Kapolri no Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Sistem Keamanan Lingkungan

gang, di RT-RT, dan di RW-RW seluruh Indonesia meski timbul tenggelam. Namun semangat Siskamling, yang semestinya bisa untuk pengelolaan Kamtibmas lingkungan bersama Poskamlingnya, naik turun bak ombak dilautan.

Harusnya masyarakat konsisten dengan lembaga yang bagus ini. Dibutuhkan kemauan politik di berbagai tempat di seluruh Indonesia untuk konsisten memelihara Siskamling. Sehingga ketika Covid-19 mewabah masyarakat dan pemerintah di daerah-daerah tidak tergopoh-gopoh membentuk berbagai sistem yang digunakan untuk mencegah penyebaran Covid-19 ini.

Kita semua tahu musuh saat ini bukanlah maling, yang secara fisik mudah diketahui dengan berbagai cara dan setiap orang dapat dengan mudah mendeteksi, menangkapnya, bahkan mencegahnya. Termasuk dengan cara di setiap sudut perumahan atau kampung ataupun dimanapun yang dianggap rawan bisa dipasang CCTV, untuk mempermudah pemantauan situasi.

Namun musuh masyarakat saat ini adalah pandemi Covid-19 yang tidak bisa dilihat secara fisik oleh manusia, tidak bisa dipantau oleh semacam CCTV. Yang diketahui hanyalah gejala-gejala yang bisa dirasakan seperti sesak nafas, panas yang cukup tinggi dan lain-lain. Tentu pilihan yang terbaik adalah melakukan pencegahan sekuat mungkin, melakukan sosialisasi seperti anjuran pemerintah untuk menjaga jarak antar manusia, dan tidak berkumpul.

Lalu menggunakan masker, mencuci tangan sesering mungkin, mempercepat pertemuan-pertemuan di dalam satu ruangan, melakukan penyemprotan disinfektan di tempat-tempat atau fasilitas yang sering digunakan umum, hingga mandi saat baru datang dari luar rumah.

Artinya, di ruang Poskamling tersebut, Siskamling di masa pandemi Covid-19 di arahkan untuk melakukan pengelolaan agar masyarakat menaati protokol kesehatan yang ditetapkan WHO dan pemerintah. Sistem yang perlu dibangun adalah sistem yang cepat dan tepat dalam melakukan pencegahan, sosialisasi, dan mekanisme pelaporan manakala terdapat gejala-gejala yang mirip dengan gejala orang tertular Covid-19. Lalu juga penyediaan tempat karantina sementara dan tempat isolasi mandiri yang direkayasa di lingkungan Poskamling.

Terlintas dalam ingatan dan dimuat di beberapa berita nasional cetak dan *on line*, saat Sandiaga Uno masih menjabat Wagub DKI, ia pernah meminta warga Jakarta menghidupkan kembali Siskamling karena adanya aksi terorisme dan meminta agar masyarakat selalu mengecek kos-kosan. *"Kita harapkan warga lebih memperhatikan sekeliling untuk memastikan bahwa situasinya aman dan kondusif,"* kata Sandiaga di Balai Kota Jakarta, Kamis (17/5/2018).

Selain itu, Sandi juga meminta para RT, RW, dan Lembaga Masyarakat Kelurahan (LMK) untuk memperhatikan penghuni indekos di sekitar lingkungan masing-masing. Bila ada yang mencurigakan, RT, RW, dan LMK wajib melaporkan. *"Pak RT, RW wajib lapor dan mengecek latar belakang penghuni. Sekarang kita juga lagi lengkapi data-*

*data kita yang di Dukcapil dan Jakarta Smart City, dengan face recognition,” ungkapnya.*¹⁸

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menyampaikan hal yang sama saat marak terjadi teror pembakaran kendaraan di Jawa Tengah pada 2019. *“Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta masyarakat meningkatkan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling) menyusul maraknya teror pembakaran kendaraan milik warga di beberapa daerah di Jawa Tengah. Pemprov juga telah meminta kepolisian menelusuri dan mengusut tuntas aksi teror tersebut”.*¹⁹

Hal lain, menyikapi pandemi dan maraknya aksi kriminalitas di Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, seorang ketua RT menyampaikan perlunya siskamling. *“Maraknya aksi kriminalitas di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah di saat pandemi Covid-19, membuat warga di sejumlah desa menggiatkan ronda dan siskamling. Ketua Rukun Tetangga Perumahan Villa Asri Madureso, Kecamatan Temanggung, Aris mengatakan pihaknya mendapat kabar bahwa di Kecamatan Kranggan telah terjadi aksi pencurian. Kabar adanya aksi kejahatan itu disikapi warga desa dengan menggiatkan siskamling.”*²⁰

Dari ketiga berita di atas, dan mungkin masih banyak berita lain yang sejenis, menunjukkan betapa pentingnya Siskamling bersama Poskamlingnya dalam mengelola tertib sosial dan tertib hukum oleh masyarakat sendiri. Tidak perlu hingga menunggu ada kejadian dan ada kerugian besar masyarakat, karena lingkungan tidak terjaga dengan baik.

Dalam Pertimbangan Peraturan Kapolri no Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Sistem Keamanan Lingkungan, diantaranya disebutkan:

- a. bahwa sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang berintikan Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui model Perpolisian Masyarakat, harus terus dikembangkan dengan mengutamakan upaya-upaya mencegah dan menangkal bentuk-bentuk ancaman dan gangguan kamtibmas;
- b. bahwa kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam bidang keamanan dan ketertiban, merupakan potensi pengamanan swakarsa yang perlu dilestarikan dan ditingkatkan guna menumbuhkembangkan sikap mental serta meningkatkan kepekaan dan daya tanggap setiap warga masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing;
- c. bahwa potensi pengamanan swakarsa dengan berasaskan budaya kepaguyuban dan gotong royong yang menjiwai kehidupan masyarakat Indonesia khususnya di wilayah permukiman, membuahkan satu sistem keamanan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan rasa aman;
- d. bahwa sistem keamanan lingkungan sebagai salah satu metode pengamanan swakarsa perlu dibina guna menghasilkan kemampuan yang efektif dalam

¹⁸ <https://www.liputan6.com/news/read/3528604/sandiaga-minta-rt-rw-hidupkan-siskamling-dan-cek-kos-kosan>

¹⁹ <https://www.liputan6.com/news/read/3887135/marak-teror-bakar-kendaraan-gubernur-jateng-imbau-warga-hidupkan-kembali-siskamling>

²⁰ <https://mediaindonesia.com/read/detail/308571-banyak-maling-warga-giatkan-siskamling>

- mendukung secara proporsional terhadap tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam membina keamanan dan ketertiban nasional;
- e. bahwa upaya pembinaan sistem keamanan lingkungan secara teknis diperlukan kerja sama antar instansi dan organisasi terkait;²¹

Melihat pertimbangan tersebut di atas, potensi, dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam Siskamling, dimana Polri sebagai inti kekuatan dalam pembinaan Siskamling, perlu bersama-sama mengelola Siskamling yang bertempat di Poskamling, untuk mendukung tugas Kepolisian.

Sedangkan Fungsi Siskamling adalah sebagai:

- a. sarana warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rasa aman di lingkungannya;
- b. menanggulangi ancaman dan gangguan terhadap lingkungannya dengan upaya:
 1. pre-emptif, merupakan upaya-upaya penanggulangan terhadap fenomena dan situasi yang dapat dikategorikan sebagai faktor korelatif kriminogen, dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan simpul penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya; dan
 2. preventif, merupakan segala usaha guna mencegah/mengatasi secara terbatas timbulnya ancaman/gangguan keamanan dan ketertiban khususnya di lingkungan masing-masing melalui kegiatan-kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli atau perondaan, serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta suatu lingkungan yang aman, tertib, dan teratur. ²²

Dampak Covid-19 tidak hanya kepada sisi kesehatan yang mengakibatkan suhu badan panas, sesak nafas, hingga mengakibatkan kematian, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Juga turunnya pendapatan penduduk, menambah kemiskinan, termasuk naiknya angka kejahatan, yang berpotensi aksi kriminal.

Maka pengelolaan sistem keamanan untuk menciptakan kesejahteraan nantinya harus dilakukan oleh masyarakat. Kita tidak boleh mengeluh terus menerus bahwa Covid-19 berdampak kepada kesejahteraan dan keamanan Masyarakat akan tetapi tak berbuat apapun. Kita secara total harus aktif, proaktif menjaga diri dan lingkungan, agar pandemi Covid-19 segera berlalu. Ada dua pilihan: kita yang tertular atau kita sebagai penular.

²¹ Peraturan Kapolri no Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Sistem Keamanan Lingkungan.

²² Pasal 2 Peraturan Kapolri no Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Sistem Keamanan Lingkungan.

Dalam situasi pandemi sepertinya pemerintah telah membuat kebijakan dalam segala hal. Baik itu regulasi soal PSBB baik di pusat sampai dengan di daerah— sampai adanya masa transisi sebelum adanya pelonggaran— karena itu semua dipandang perlu menyeimbangkan antara kepentingan kesehatan dan kepentingan sosial ekonomi. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan soal anggaran negara untuk meng-cover kebijakan ekonomi, sosialisasi terus menerus soal protokol kesehatan, dan lain-lain.

Yang lain pemerintah juga mengeluarkan kebijakan bagi napi yang mempunyai syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi. Narapidana yang telah memenuhi syarat dikeluarkan dari ruang tahanan sehingga menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.

Meski berbagai cara telah ditempuh namun angka positif Covid-19 sampai dengan minggu ke dua Juni 2020 ini masih tetap meningkat bahkan tembus hingga seribu orang lebih yang positif/perhari. *“Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (Gugus Tugas Nasional) mencatat penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 per hari ini Sabtu (13/6) totalnya menjadi 37.420 setelah ada penambahan sebanyak 1.014 orang. Kemudian untuk pasien sembuh menjadi 13.776 setelah ada penambahan sebanyak 563 orang. Selanjutnya untuk kasus meninggal menjadi 2.091 dengan penambahan 43. Update Terakhir: 13-06-2020”*²³

Ini semua menunjukkan kesadaran untuk melakukan pencegahan atas penyebaran Covid-19 belum dirasakan sebagai kebutuhan yang mendasar, masih harus didorong-dorong, dimotivasi, diajak-ajak agar berbuat sesuatu. Di berbagai sudut wilayah perkotaan, pasar-pasar, di warung-warung masih tampak orang berkerumun, tanpa memperhatikan protokol kesehatan, tanpa jarak fisik, tanpa masker, bahkan di tempat tersebut tidak tersedia pencuci tangan.

Memperhatikan semakin bahayanya penyebaran Covid-19 dan penjagaan masyarakat di lingkungan masing-masing daerah sampai dengan tingkat pemerintahan terkecil ditingkat RT— dan dipandang pula tidak berjalannya sistem keamanan lingkungan untuk membantu mengurangi penyebaran Covid-19— maka Kapolri melalui Kabaharkam (Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan) Polri mengeluarkan Telegram Kapolri nomor: ST/1336/IV/OPS.2/2020, tentang pengaktifan kembali Siskamling.

Isinya adalah sebagai berikut:

- a. Memberdayakan seluruh jajaran Binmas khususnya Bhabinkamtibmas untuk membina dan membangun kesadaran masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam Harkamtibmas selama masa pandemi Covid-19 demi mendukung seluruh langkah pemerintah mengatasi berbagai dampak yang ditimbulkan, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi.

²³ <https://covid19.go.id/>

- b. Mengaktifkan dan memberdayakan kembali Siskamling yang dilaksanakan secara swakarsa oleh komunitas atau kelompok masyarakat, agar mempunyai daya cegah, daya tangkal, dan daya lawan terhadap segala bentuk gangguan kamtibmas di lingkungan masing-masing.
- c. Memerintahkan Bhabinkamtibmas untuk menjadi penghubung dalam membangun komunikasi antar kelompok pam swakarsa yang terintegrasi dengan Polri, mendorong komunitas pemukiman, pergudangan, pertokoan dll untuk tergabung dalam pam swakarsa yang terintegrasi antar mereka dan Kepolisian terdekat, apabila terdapat suatu permasalahan atau hambatan dapat segera di-*back up* oleh petugas kepolisian.
- d. Memerintahkan Bhabinkamtibmas agar bersinergi dengan perangkat desa, dokter dan perawat untuk selalu memberi imbauan kepada pam swakarsa agar dalam melaksanakan giat tetap menerapkan protokol kesehatan (mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak aman serta menerapkan pola hidup sehat). Khusus imbauan terkait peribadatan agar mengedepankan tokoh agama untuk menyampaikan kepada pemeluk agamanya masing-masing tentang pentingnya mematuhi aturan pemerintah dalam pelaksanaan ibadah di masa pandemi Covid-19 guna memutus mata rantai penyebaran.²⁴

Perangkat Poskamling yang didalamnya terdapat siskamling, sudah tersedia sejak lama di Indonesia bahkan pernah menjadi ikon bagi setiap desa. Hampir di semua tempat di suatu daerah terdapat atau tersedia Poskamling, bahkan menjadi kebanggaan bagi penduduk di lingkungan Poskamling itu, namun seiring dengan perkembangan situasi di Indonesia, Poskamling yang di dalamnya terdapat Siskamling mengalami naik turun tergantung dari kemauan politik pemegang kekuasaan, baik di pusat maupun di daerah.

Seorang Perawat RSPI Sulianti Saroso bernama Nurdiansyah, ketika berbicara dihadapan Media, pada hari Minggu (19/4/2020) di Gedung Graha BNPB mengkisahkan suka duka merawat pasien Covid-19, tertularnya para perawat medis, serta stigma negatif dari masyarakat terhadap para petugas medis dan keluarganya. Nurdiansyah berharap masyarakat bertindak sebagai **garda depan** dalam melawan penyebaran Covid-19.

Dengan situasi pandemi seperti sekarang ini, pembentukan poskamling seperti beberapa dekade tahun yang lalu, bisa menjadi solusi persoalan sosial. Poskamling harus ditumbuhkan kembali, sistem kebersamaan harus ditumbuhkan dan harus bisa menjadi garda depan dalam menekan penyebaran Covid-19 seperti yang diminta oleh Nurdiansyah.

Mengingat jumlah aparatur negara yang mengelola Kamtibmas sangat terbatas, dengan hitungan apapun, dapat dipastikan aparat tidak akan mampu mengatasi cakupan yang begitu luas. Petugas hanya mampu melakukan cek poin di beberapa

²⁴ Telegram Kapolri nomor: ST/1336/IV/OPS.2/2020, tentang Pengaktifan kembali Siskamling

titik, di jalan-jalan, ujung-ujung keramaian, terminal-terminal, pasar-pasar, dll. Belum lagi jika –diukur dengan kemampuan manusiawi– aparat juga bisa lelah, bosan, dan khawatir memikirkan keluarga maka mereka bisa kurang maksimal.

Disinilah Poskamling berperan dan ada gunanya agar masyarakat dapat menjadi polisi bagi dirinya sendiri dan lingkungan. Dalam Poskamling itu terdapat layanan Siskamling bersama Polri dan TNI, maupun masyarakat lainnya. Masyarakat di Poskamling juga bisa melakukan layanan Kamtibmas yang terstruktur, dan bisa disesuaikan dengan kearifan lokal daerah setempat. Poskamling dapat digunakan dalam situasi apapun, termasuk dalam situasi pandemik.

Wujud Revitalisasi itu antara lain:

a. Menyiapkan tempat Poskamling yang Permanen.

Poskamling tersebut sifatnya permanen, yang tempatnya disepakati masyarakat lingkungan, tidak berpindah-pindah, tidak bersifat sementara, sehingga Poskamling tersebut menjadi simbol pengelolaan Kamtibmas secara mandiri. Berada di tempat strategis, dimana semua masyarakat lingkungan setempat atau tamu yang akan masuk lingkungan dapat dengan mudah menjangkaunya.

b. Membentuk organisasi Poskamling

Personil yang mengawaki Poskamling tersebut terorganisir dengan baik, seperti organisasi pemerintahan di lingkungan RT dan RW, di bawah koordinasi bagian keamanan di lingkungan setempat. Sehingga diketahui siapa yang bertanggung jawab. Secara administratif ditunjuk dan diangkat oleh pimpinan lingkungan.

c. Membentuk Tata Laksana Siskamling

Poskamling, yang di dalamnya ada Siskamling, tentu harus dipikirkan tata laksana Siskamlingnya. Misalnya buku patroli, buku mutasi penjagaan, sistem alarm kewaspadaan, mekanisme koordinasi dengan aparat, logistik sederhana seperti air minum, makanan ringan, sistem komunikasi baik dengan warga setempat maupun dengan aparat terkait, P3K, jas hujan, lampu penerang, lampu merah pengatur lalu lintas, hingga *thermal gun* dll.

Poskamling di masa pandemi Covid-19 ini bisa menjadi model perpolisian masyarakat dimana masyarakat berperan bagi pengamanan swakarsa yang dikelola oleh masyarakat sendiri agar dapat melakukan pencegahan dari penyebaran Covid-19 secara mandiri agar tidak bergantung kepada aparat negara. Sedangkan aparat negara memberikan pembinaan sistem keamanan, protokol kesehatan, dan informasi-informasi resmi terkini soal penanganan Covid-19 dari gugus tugas yang dibentuk oleh pemerintah.

Penutup

Siskamling yang bertempat di Poskamling menjadi pusat kegiatan memberikan wadah kepada masyarakat untuk mengelola keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat secara mandiri, tidak bergantung kepada pemerintah dalam hal ini adalah Polri termasuk TNI meskipun Polri adalah salah satu pemegang amanah pelaksana fungsi pemerintahan dibidang perlindungan, pelayanan, pengayoman kepada masyarakat, pembina kamtibmas, dan penegakan hukum.

Namun anggota Polri sangat terbatas jumlahnya, tidak sebanding lurus dalam skala perbandingan dengan jumlah masyarakat, belum lagi Polri juga harus menangani persoalan-persoalan sosial dan hukum di tengah-tengah masyarakat saat pemerintah melalui aparaturnya harus menekan sekecil mungkin jumlah penularan atau penyebaran Covid-19.

Masyarakat harus menjadi garda depan pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19, dengan cara membentuk siskamling di Poskamling, agar kebijakan pemerintah dalam menekan angka penyebaran menjadi lebih efektif, dan tidak menggantungkan sepenuhnya kepada pemerintah dan aparaturnya.

Paramedis, TNI, Polri, Satpol PP, dan aparaturnya lainnya yang bertugas mencegah penyebaran Covid-19, tak akan mampu membendung penyebaran, manakala tidak ada partisipasi masyarakat sepenuhnya untuk mengatur dirinya sendiri.

Daftar Pustaka

- Bates., Josiah. Police Departments, Sheriffs' Offices across the U.S. Grapple with COVID-19's Impact on Public Safety – And Their Own. TIME, 2 April 2020. <https://time.com/5812833/coronavirus-police-departments/> Retrieved from. Diakses pada 30 November 2020.
- Bayley., David H., *Police For Future*, Penyadur Jenderal (Purn) Kunarto, Ny. Dimiyati., Khobibah M Arief, Jakarta: PT Cipta Manunggal, 1998.
- Brooks., Rosa & Christy Lopez. 2020. Policing in a Time of Pandemic: Recommendations for Law Enforcement. <https://ethics.harvard.edu/files/center-for-ethics/files/whitepaper7a.pdf> Retrieved from. [Google Scholar]
- Dermawan., Mohammad Kemal, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Cetakan ke 1, Bandung, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 1994.
- Felbab-Brown., Vanda. How COVID-19 is changing law enforcement practices by police and by criminal groups. Brookings, 7th April 2020. <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/04/07/how-covid-19-is-changing-law-enforcement-practices-by-police-and-by-criminal-groups/>
- Garnerm ., Bryan A. (Editor In Chief), *Black's Law Dictionary*, 1990 West Publishing Co.
- Graham., Euan. The armed forces and COVID-19. IISS. Analisis 8th April 2020. <https://www.iiss.org/blogs/analysis/2020/04/easia-armed-forces-and-covid-19>
- Guan., Wei-jie Guan, Zheng-yi Ni, at all. "Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China." *New England Journal of Medicine*, 28 April 2020. DOI: 10.1056/NEJMoa2002032. [https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2002032#:~:text=The%20most%20common%20symptoms%20were,range%2C%202%20to%207\).](https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejmoa2002032#:~:text=The%20most%20common%20symptoms%20were,range%2C%202%20to%207).)
- Harsya W. Bachtiar, *Ilmu Kepolisian*, di cetak oleh PT Gramedia, Jakarta, Penerbit PT Grasindo, 1994.
- IFRC, Unicef & WHO. How your community can prevent the spread of COVID-19. <https://www.communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/FINAL-Community-action-guide-COVID19-ENG-3103-v2.pdf>
- Jones R., Jones C., Cantal C. Evidence Based Policing Centre. Initial Evidence Scan; 2020. COVID-19 and Policing. Performance and Research Insights. [Google Scholar]
- Jonson., Alvin S., *Sosiologi Hukum*, diterjemahkan oleh Rinaldi Simamora, cetakan ketiga, Jakarta: PT Rineka Cipta, Januari 2006.
- Kelsen., Hans, Teori Umum tentang HUKUM dan NEGARA, diterjemahkan dari buku Hans Kelsen, *General Theory of Law and Stater* (New York: Rusel and Rusel, 1971), Penerjemah Raisul Muttaqien, Cetakan ke IV, Bandung, Penerbit Nusa Media.

- Marzuki., Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Pertama, Jakarta, Penerbit: Kencana Prenada Media Grup, 2008.
- Nugraheny., Dian Erika, Icha Rastika. Pemerintah: PSBB Diberlakukan di Daerah Pusat Penularan Covid-19, Kompas, 15 April 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/15/09375511/pemerintah-psbb-diberlakukan-di-daerah-pusat-penularan-covid-19?page=all>
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang *Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar, dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang *Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid)*.
- Rahardjo., Satjipto, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, cetakan pertama.
- Rahardjo., Satjipto, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Satgas Penanganan Covid-19, <https://covid19.go.id/>
- Schafer., Stephen, *The Political Criminal*, New York, A Division of Macmillan Publishing Co, Inc, 1974.
- Schuck., Amie M.. Community Policing, Coproduction, and Social Control: Restoring Police Legitimacy. Emerald Insight. 4 July 2019. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/S2053-769720190000031007/full/html>
- Sibuea., Hotma P, *Azas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik*, Penerbit Erlangga, 2010.
- Soekanto., Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Cetakan Keempat, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Pres)
- Soekanto., Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cetakan ketigabelas, Jakarta, Penerbit: CV Rajawali, 1990.
- Sutrisno, *Sosiologi Kepolisian, Relasi Kuasa Polisi dengan Organisasi Masyarakat Sipil Pasca Orde Baru*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2016.
- Telegram Kapolri nomor: ST/1336/IV/OPS.2/2020, tentang Pengaktifan kembali Siskamling
- Undang-Undang no 2 tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Wei., Wycliffe E., Zongbin Li, al. All. Singapore Presymptomatic Transmission of SARS-CoV-2 - MMWR Morbidity and Mortality Weekly Report. 10 April 2020. <https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6914e1.htm#:~:text=Presymptomatic%20transmission%20was%20defined%20as,exposed%20to%20anyone%20else%20with>